



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulius Menase Soruwe
2. Tempat lahir : Inanwatan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wadoy Distrik Inanwatan kabupaten Sorong Selatan Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yulius Menase Soruwe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 325/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Son



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIUS MENASE SORUWE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS MENASE SORUWE dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha warna merah hitam dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka: MH3SE8890GJ097114, No Mesin: E3R2E1026523;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SIPORA HOMBURE, S.TH;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YULIUS MENASE SORUWE pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar pukul 04.10 Wit telah terjadi Tindak Pidana Pencurian di Kampung Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha M3 dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No. Rangka MH3SE8890GJ097114181, No Mesin: E3R2E1026523 warna Kuning yang seluruhnya kepunyaan saksi korban SIPORA HOMBURE, S.TH dengan maksud



untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Jumat 17 Juni 2022 pada pukul 03.00 wit terdakwa dan teman terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol di bundaran tugu pahlawan di daerah pasar kajase, lalu terdakwa dan teman terdakwa berjalan pulang tujuan ke rumah terdakwa yang bertempat di kampung sengget, sementara berjalan pulang melalui kampung Sayolo pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ yang sedang parkir di halaman rumah atau teras rumah, lalu terdakwa menuju ke rumah Rumah tersebut dengan niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa sudah berada di halaman rumah posisi sepeda motor pada saat itu tidak terkunci stirnya lalu terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat kejadian menuju ke rumah terdakwa dan menyimpannya di halaman belakang rumah terdakwa ditutupi dengan karpet dan rumput. setelah 2 hari terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna Merah dan keesokan harinya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi dari Teminabuan menuju ke Kota Sorong, sesampainya di sorong lalu terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah nenek terdakwa yang bertempat di jalan baru, selanjutnya terdakwa mengganti warnanya lagi menjadi warna Merah - hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa YULIUS MENASE SORUWE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sipora Hombure, S.TH.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 17 juni 2022, sekitar pukul 04.11 Wit, bertempat di halaman Rumah kampung sayolo Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa terdakwa pencurian tersebut;
- Bahwa barang - barang yang diambil oleh terdakwa adalah : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Berwarna Kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka: MH3SE8890GJ097114, No Mesin: E3R2E1026523;
- Bahwa awalnya Pada Hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Sekitar Pukul 04.11 Wit, Saksi bersama dengan Suami(**HENDRIK BLESS**) dan anak Saksi sedang beristirahat di rumah, Benar keterangan Saksi bahwa Pada tanggal 16 Juni 2022 Sekitar Pukul 21.30 Wit Saat itu Saksi sedang mengecek Kendaraan (Motor dan Mobil) Saksi di Halaman Rumah, setelah itu Saksi tidur bersama dengan suami(**HENDRIK BLESS**) dan anak di rumah Saksi, Kemudian sekitar Pukul 06.00 Wit Suami Saksi memberitahukan kepada Saksi yang pada saat itu sedang berada di dapur bahwa Motor yang di halaman rumah sudah hilang, kemudian Saksi dan suami Saksi langsung mengecek barang-barang yang lain apakah ada yang hilang tetapi tidak ada barang-barang lain lagi yang hilang selain dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Berwarna Kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka : MH3SE8890GJ097114, No Mesin : E3R2E1026523, Kemudian Saksi dengan suami Saksi langsung mencari motor tersebut dengan cara menanyakan kepada tetangga yang lain tetapi tidak ada yang melihat kejadian tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi membuat Laporan Polisi, Benar keterangan Saksi bahwa Dapat Saksi jelaskan Barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Berwarna Kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka: MH3SE8890GJ097114, No Mesin : E3R2E1026523, Benar keterangan Saksi Pada tanggal 17 Juni 2022, Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut sekitar Pukul 06.00 Wit Suami Saksi memberitahukan kepada Saksi yang pada saat itu sedang berada di dapur bahwa Motor yang di halaman rumah sudah hilang/di curi, kemudian Saksi dan suami Saksi langsung mengecek barang-barang yang lain apakah ada yang hilang tetapi tidak ada barang-barang lain lagi yang hilang selain dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Berwarna Kuning dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka: MH3SE8890GJ097114, No Mesin: E3R2E1026523;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **HENDRIK BLESS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang saksi alami;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 17 juni 2022, sekitar pukul 04.11 Wit, bertempat di halaman Rumah kampung sayolo Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa terdakwa pencurian tersebut;
- Bahwa barang - barang yang diambil oleh terdakwa adalah : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Berwarna Kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka: MH3SE8890GJ097114, No Mesin: E3R2E1026523;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya Pada Hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Sekitar Pukul 04.11 Wit, Saksi bersama dengan Suami(**HENDRIK BLESS**) dan anak Saksi sedang beristirahat di rumah, Benar keterangan Saksi bahwa Pada tanggal 16 Juni 2022 Sekitar Pukul 21.30 Wit Saat itu Saksi sedang mengecek Kendaraan (Motor dan Mobil) Saksi di Halaman Rumah, setelah itu Saksi tidur bersama dengan suami(**HENDRIK BLESS**) dan anak di rumah Saksi, Kemudian sekitar Pukul 06.00 Wit Suami Saksi memberitahukan kepada Saksi yang pada saat itu sedang berada di dapur bahwa Motor yang di halaman rumah sudah hilang, kemudian Saksi dan suami Saksi langsung mengecek barang-barang yang lain apakah ada yang hilang tetapi tidak ada barang-barang lain lagi yang hilang selain dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Berwarna Kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka : MH3SE8890GJ097114, No Mesin : E3R2E1026523, Kemudian Saksi dengan suami Saksi langsung mencari motor tersebut dengan cara menanyakan kepada tetangga yang lain tetapi tidak ada yang melihat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Son



kejadian tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi membuat Laporan Polisi, Benar keterangan Saksi bahwa Dapat Saksi jelaskan Barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Berwarna Kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka: MH3SE8890GJ097114, No Mesin : E3R2E1026523, Benar keterangan Saksi Pada tanggal 17 Juni 2022, Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut sekitar Pukul 06.00 Wit Suami Saksi memberitahukan kepada Saksi yang pada saat itu sedang berada di dapur bahwa Motor yang di halaman rumah sudah hilang/di curi, kemudian Saksi dan suami Saksi langsung mengecek barang-barang yang lain apakah ada yang hilang tetapi tidak ada barang-barang lain lagi yang hilang selain dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Berwarna Kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka : MH3SE8890GJ097114, No Mesin : E3R2E1026523;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin motor kepada pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 juni 2022, sekitar pukul 04.11 Wit, bertempat di kampung Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha M3 Dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ berwarna Kuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor dengan cara saat Terdakwa berada di halaman rumah korban posisi motor pada saat itu tidak terkunci stirnya lalu Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat kejadian ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di halaman belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tutupi dengan karpet dan rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat 17 Juni 2022 pada pukul 03.00 wit Terdakwa dan teman Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol



di bundaran tugu pahlawan di daerah pasar kajase, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa berjalan pulang tujuan ke rumah Terdakwa yang bertempat di kampung sengget, kami berjalan pulang melalui kampung Sayolo dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat motor berjenis Yamaha M3 berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ yang sedang parkir di halaman rumah atau teras rumah, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Rumah tersebut dengan niat untuk mengambil motor/mencurinya, pada saat Terdakwa sudah berada di halaman rumah posisi motor pada saat itu tidak terkunci stirnya lalu Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat kejadian ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di halaman belakang rumah Terdakwa ditutupi dengan karpet dan rumput. Selang 1 hari Terdakwa merubah warna motor tersebut menjadi warna Merah, keesokan harinya Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk pergi dari Teminabuan menuju ke Kota Sorong. Sesampainya di sorong lalu Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah nenek Terdakwa yang bertempat di jalan baru, dan Terdakwa mengganti warnanya lagi menjadi warna Merah-hitam;

- Bahwa saat itu Terdakwa membutuhkan Sekitar waktu sekitar 5 (lima) menit untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa adalah untuk ingin memiliki dan melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha warna merah hitam dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka : MH3SE8890GJ097114, No Mesin : E3R2E1026523;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 juni 2022, sekitar pukul 04.11 Wit, bertempat di kampung Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha M3 Dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ berwarna Kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil motor dengan cara saat Terdakwa berada di halaman rumah korban posisi motor pada saat itu tidak terkunci stirnya lalu Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat kejadian ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di halaman belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tutupi dengan karpet dan rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat 17 Juni 2022 pada pukul 03.00 wit Terdakwa dan teman Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol di bundaran tugu pahlawan di daerah pasar kajase, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa berjalan pulang tujuan ke rumah Terdakwa yang bertempat di kampung sengget, kami berjalan pulang melalui kampung Sayolo dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat motor berjenis Yamaha M3 berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ yang sedang parkir di halaman rumah atau teras rumah, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Rumah tersebut dengan niat untuk mengambil motor/mencurinya, pada saat Terdakwa sudah berada di halaman rumah posisi motor pada saat itu tidak terkunci stirnya lalu Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat kejadian ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di halaman belakang rumah Terdakwa ditutupi dengan karpet dan rumput. Selang 1 hari Terdakwa merubah warna motor tersebut menjadi warna Merah, keesokan harinya Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk pergi dari Teminabuan menuju ke Kota Sorong. Sesampainya di sorong lalu Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah nenek Terdakwa yang bertempat di jalan baru, dan Terdakwa mengganti warnanya lagi menjadi warna Merah-hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa membutuhkan Sekitar waktu sekitar 5 (lima) menit untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa adalah untuk ingin memiliki dan melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa Yulius Menase Soruwe, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

- Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bertindak atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang



yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengkuualifikasikan terhadap tempus perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada waktu malam, dalam unsur ini waktu malam hari memiliki pengertian yang sama dengan "petang" dimana pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya orang sebagai subjek atau pelaku yang keberadaannya pada suatu tempat tanpa seijin dari yang berhak atas tempat tersebut, sehingga keberadaannya tidaklah dikehendaki atau tidak di inginkan oleh orang yang berhak tersebut;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 juni 2022, sekitar pukul 04.11 Wit, bertempat di kampung Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha M3 Dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ berwarna Kuning;

Bahwa Terdakwa mengambil motor dengan cara saat Terdakwa berada di halaman rumah korban posisi motor pada saat itu tidak terkunci stirnya lalu Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat kejadian ke rumah



Terdakwa dan menyimpannya di halaman belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tutupi dengan karpet dan rumput;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Sepeda Motor tersebut;

Bahwa awalnya Pada hari Jumat 17 Juni 2022 pada pukul 03.00 wit Terdakwa dan teman Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol di bundaran tugu pahlawan di daerah pasar kajase, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa berjalan pulang tujuan ke rumah Terdakwa yang bertempat di kampung sengget, kami berjalan pulang melalui kampung Sayolo dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat motor berjenis Yamaha M3 berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ yang sedang parkir di halaman rumah atau teras rumah, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Rumah tersebut dengan niat untuk mengambil motor/mencurinya, pada saat Terdakwa sudah berada di halaman rumah posisi motor pada saat itu tidak terkunci stirnya lalu Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat kejadian ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di halaman belakang rumah Terdakwa ditutupi dengan karpet dan rumput. Selang 1 hari Terdakwa merubah warna motor tersebut menjadi warna Merah, keesokan harinya Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk pergi dari Teminabuan menuju ke Kota Sorong. Sesampainya di sorong lalu Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah nenek Terdakwa yang bertempat di jalan baru, dan Terdakwa mengganti warnanya lagi menjadi warna Merah-hitam;

Bahwa saat itu Terdakwa membutuhkan Sekitar waktu sekitar 5 (lima) menit untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Bahwa Tujuan Terdakwa adalah untuk ingin memiliki dan melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha warna merah hitam dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka : MH3SE8890GJ097114, No Mesin : E3R2E1026523, yang telah disita, maka status barang bukti akan termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji;
- Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sepuluh juta);

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan saksi korban depan sidang;
- Terdakwa mengakui menyesali perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Menase Soruwe, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha warna merah hitam dengan Nomor Polisi B 3200 SZJ, No Rangka : MH3SE8890GJ097114, No Mesin : E3R2E1026523;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sipora Hombure, S.TH;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Son